PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang :

a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama;

b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas diperlukan pengakuan, penghormatan serta jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;

c. bahwa guna menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas maka diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Provinsi serta semua lapisan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat(lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 , Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3702);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(lembaran negara tahun 1999 Nomor 165, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(lembaran negara tahun 2002 Nomor 109, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan((lembaran negara tahun 2003 Nomor 39, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 sistim Pendidikan Nasional((lembaran negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

11. Undang-Undang Nomor No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan(lembaran negera republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat(Tambahan Lembaran Negara : 3179);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa(Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor:);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat(lembaran negara 1998 Nomor 70,Tambahan lembaran negara nomor 3754);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Diabilitas Oleh lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan Perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pusat;
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik,mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif, berdasarkan pada asas kesetaraan dengan orang lain.
8. Kemandirian Penyandang Disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya;

9. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan aksessibilitas, rehabilitasi/pemberdayaan, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial;
10. Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya kondisi disabilitas yang disandang seseorang;
11. Kesamaan Kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
12. Aksessibilitas adalah ruang bebas hambatan/kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan tranportasi umum;
13. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan dan dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum termasuk panyandang disabilitas;
14. Rehabilitasi adalah proses optimalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat;
15. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin;
16. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya;
17. Pendidikan Inklusi adalah sebuah metode pengajaran yang menyediakan akses pendidikan untuk penyandang disabilitas di sekolah umum;
18. Pendidikan Integrasi adalah sekolah umum yang memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas tapi belum dapat menyediakan akses yang dibutuhkan;
19. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatiahan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
20. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik dan mental agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat;
21. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu dan bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meingkatkan kesejahteraan sosialnya;
22. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar;

23. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengerahan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri;

24. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan keahlian tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori;

25. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai disfungsi organ tubuh 1 (satu) bagian atau beberapa bagian baik fisik maupun mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

26. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Daerah yang selanjutnya disebut LKP2KS Penyandang Disabilitas Daerah adalah lembaga non struktural yang beranggotakan multi pemangku kepentingan, dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Provinsi Riau;

27. Perusahaan adalah :

    a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

    b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

28. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

29. Pengusaha adalah :

    a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;

    b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;

    c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.

30. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah perkumpulan para penyandang disabilitas yang memperjuangkan kemandirian penyandang disabilitas;

31. Volunteer/relawan adalah orang perseorangan atau kelompok yang memberikan potensinya untuk kepentingan penyandang disabilitas dengan/tanpa upah;

32. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas adalah pemenuhan hak politik terutama hak dipilih dan memilih bagi penyandang disabilitas.